

SKRIPSI

**PENERAPAN *RULE OF REASON* OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKARA
PERSEKONGKOLAN TENDER**

Oleh:

NUZUL RAHMAYANI
No. BP: 05140072

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa NUZUL RAHMAYANI	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/15 Mei 1987 b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Chaidir/Asni c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) No. BP : 05140072 f) Tanggal Lulus : 10 Juli 2009 g) Predikat Lulus: Terpuji h) IPK: 3,62 i) Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jorong Panca Kanagarian Batu Taba Kec. IV Angkek Kab. Agam, Sumatera Barat		

PENERAPAN *RULE OF REASON* OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER

Skripsi S1 Oleh: Nuzul Rahmayani, Pembimbing I: M. Hasbi, SH., MH,
Pembimbing II: Daswirman, SH., MH, Jumlah halaman: vi + 99 halaman, 2009

ABSTRAK

Rule of reason merupakan pendekatan unsur dalam pembuktian perkara persekongkolan tender di Indonesia. Pendekatan ini menuntut pembuktian lebih lanjut atas dampak persekongkolan terhadap struktur pasar yaitu berupa timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender sendiri, sangat merugikan dan menimbulkan inefisiensi, dimana ia lebih berhubungan dengan perilaku pihak-pihak terkait, dan tidak berhubungan dengan struktur pasar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pengaturan *rule of reason* terhadap persekongkolan tender, bagaimanakah proses pembuktian perkara persekongkolan tender oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan bagaimanakah penerapan *rule of reason* oleh KPPU terhadap perkara persekongkolan tender? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, pendekatan *rule of reason* terhadap perkara persekongkolan tender secara insplisit terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli), dan diatur secara tegas dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. *Kedua*, proses pembuktian perkara persekongkolan tender oleh KPPU tidak terlepas dari proses penanganan perkara di KPPU yang dimulai dari tahap klarifikasi, pemberkasan, gelar laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga sidang komisi. Pendekatan pembuktian unsur dapat dianalisis dari unsur-unsur yang terkandung dalam putusan komisi atas perkara tersebut dengan menghubungkannya dengan Pasal 22 UU Antimonopoli. *Ketiga*, penerapan pembuktian perkara persekongkolan tender di beberapa kasus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Antimonopoli yang cenderung memperlakukan persekongkolan tender dengan pendekatan *rule of reason*. Apalagi, persekongkolan tender tidak berhubungan dengan struktur pasar dan tidak propersaingan sama sekali sehingga lebih tepat jika menggunakan pendekatan *per se illegal*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara historis berawal dari belum tersedianya suatu undang-undang yang secara komprehensif dan memadai mengatur persaingan usaha di Indonesia¹. Makin mengganasnya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki posisi dominan (perusahaan konglomerat) telah dirasakan sangat merugikan kehidupan berusaha perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, serta konsumen.² Kondisi ini makin mendorong berbagai pihak untuk mengupayakan undang-undang tersebut. Tuntutan pertama kali muncul pada tahun 1990 sebagai bagian dari perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di Indonesia. Pada saat itu ada usaha untuk membuatnya di kantor Menko Ekuin dan Menteri Kehakimaan. Setelah itu, pada tahun 1995 PDI mengajukan *draft* Undang-Undang Persaingan kepada DPR³. Namun, upaya itu gagal karena tidak mendapat tanggapan yang memadai dari anggota DPR lainnya, khususnya dari partai yang berkuasa.

¹ L. Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, hlm. 19.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002), hlm. 5

³ Pandi Radja Silalati, *Undang-Undang Antimonopoli dan Perdagangan Bebas*, *Jurnal Hukum Bisnis* (Mei-Juni 2002), hlm. 15

Selain faktor historis tadi, lahirnya UU Antimonopoli juga tidak terlepas dari tekanan IMF (*International Monetary Fund*)⁴. Dalam upaya pemulihan ekonomi yang telah berantakan dan untuk mewujudkan corak serta konsep perekonomian yang menganut sistem ekonomi pasar dan persaingan sehat, pemerintah mengandalkan bantuan IMF. Bantuan tersebut disertai syarat-syarat tertentu guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam *Letter of Intent (LoI)* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998 oleh Pemerintahan Republik Indonesia dan IMF, yang kemudian dipertegas lagi dan dituangkan dalam Memorandum Tambahan Mengenai Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah RI (*Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies of the Government of Indonesia*).⁵

Butir ke-31 dari 50 butir memorandum tersebut disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaruan struktural (*structural reforms*) termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi Indonesia menjadi suatu ekonomi yang terbuka, kompetitif, dan efisien⁶.

Salah satu deregulasi yang harus segera diterbitkan oleh pemerintah di bidang perekonomian dan dunia usaha adalah tentang antimonopoli dan persaingan usaha. Pengaturan terhadap deregulasi tersebut akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *loc. cit.*

⁵ St. Renny Sjahdeini, 2003, *Kemandirian BI Sebagai Bank Sentral*, Makalah pada Diskusi Terbatas di Fakultas Hukum Unair, 8 Juni 1998, hlm. 12. Dikutip Ulang oleh Budi Kagnanto, *op. cit.*, hlm. 7

⁶ Johnny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm. 20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan *rule of reason* dalam perkara persekongkolan tender, tersirat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, dan ditegaskan secara langsung dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Jika dilihat secara cermat, sebenarnya di dalam Pasal 22 tersebut, terdapat dua macam pendekatan yang memiliki perbedaan yang ekstrim, yaitu *Per se illegal* yang tersirat dalam kata "dilarang" dan *rule of reason* yang tersirat dalam kata "yang dapat mengakibatkan". Kondisi ini tentu akan menimbulkan ambiguitas, yang berujung pada penegakan hukum persekongkolan tender sendiri. Selain itu, persekongkolan tender di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diklasifikasikan sebagai "kegiatan yang dilarang". Hal ini berbeda dengan UNCTAD yang mengklasifikasikan persekongkolan tender sebagai "perjanjian yang dilarang". Persekongkolan lebih tepat dikategorikan sebagai "perjanjian yang dilarang", karena pengertian "kegiatan" merupakan perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary (Abridged Eighth Edition)*, United States of America: Thomson/West, 2005.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kagramanto, L. Budi. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, cet. II. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis "Antimonopoli"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

B. Jurnal

- Anggraini, A. M. Tri. "Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per Se illegal" dalam Hukum Persaingan". *Jurnal Hukum Bisnis* (vol.24, 2005)
- _____. *Sanksi dalam Perkara Persekongkolan Tender berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Untaian Sewindu Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2008